



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4. Tim Kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

IBAH MUTHIAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 6/HK.03-
Kpt/3401/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Ibah Muthiah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Yayan Mulyana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
4.	M. Puja Rasa Satuhu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggungjawab
7.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
8.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
10.	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Tim Kerja
11.	Kholil Ar Rahman	Penyusun Program dan Anggaran	Tim Kerja
12.	Hajjah Noor Rahmah	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Tim Kerja
13.	Purwanto	Penelaan Pengelolaan Keuangan	Tim Kerja
14.	Sriyanto	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	Tim Kerja

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni

